



**SAMBUTAN KETUA DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN
PADA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN PEKALONGAN**

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang Terhormat :

- Bupati Pekalongan

Yang Kami Hormati :

- Wakil Bupati Pekalongan;
- Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pekalongan,
 - Dandim 0710/Pekalongan
 - Kapolres Pekalongan

- Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan
- Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
- Ketua Pengadilan Agama Kajen.
- Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan
- Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli dan Sekretaris DPRD beserta jajarannya.
- Para Kepala OPD, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia

Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dipertemukan pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Pekalongan dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menetapkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUDI), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya sebagai Raperda Inisiatif DPRD Sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan wujud dan semangat kami dalam melaksanakan salah satu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dimana tata cara dan prosedur pembentukannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hadirin tamu undangan rapat paripurna yang berbahagia,

Penjelasan berkaitan dengan Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUDI), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Selaras dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan yang telah mencapai prestasi sangat membanggakan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun level nasional, DPRD Kabupaten Pekalongan menginsiasi Rancangan Peraturan Daerah yang diharapkan akan menjadi support bagi terselenggaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan dasar.

Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran krusial sebagai fondasi awal perkembangan anak. Pendidikan dan perkembangan anak periode usia dini (0-6 tahun) merupakan "periode emas" (golden age) dalam perkembangan otak manusia, dimana 80% perkembangan otak terjadi pada rentang usia tersebut. Pendidikan Anak Usia Dini diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan nilai-nilai moral.

Sementara itu, Pendidikan Non Formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam konteks kebijakan nasional, Pendidikan Dasar menjadi bagian dari program Wajib Belajar 9 tahun yang merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUDI), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar menjadi instrumen kebijakan yang strategis dalam

mewujudkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Pekalongan. Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengawasan. Dengan demikian, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut ;

Upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya inventarisasi yang komprehensif terhadap cagar budaya, terbatasnya sumber daya untuk pemeliharaan dan pelestarian,

serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya. Di sisi lain, pesatnya pembangunan infrastruktur dan perubahan tata ruang juga berpotensi mengancam kelestarian cagar budaya secara berkelanjutan jika tidak diatur dengan baik.

Menghadapi kondisi dan tantangan dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan, diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif melalui pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan cagar budaya. Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan seperti identifikasi, penetapan, pelestarian, pemanfaatan, hingga pengawasan terhadap cagar budaya. Selain itu, regulasi ini juga berperan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian dari jati diri dan kebanggaan daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya.

Ruang lingkup perlindungan Cagar Budaya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari upaya pelestarian Cagar Budaya meliputi pengenalan, identifikasi, inventarisasi, pemeliharaan, konservasi, rehabilitasi, pengembangan, dan pemanfaatan dengan tetap menjunjung prinsip keseimbangan antara pelestarian nilai sejarah, sosial, budaya, dan nilai ekonomi. Pelestarian Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, tetapi juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sistem kolaboratif.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengakomodir paradigma pelestarian modern yang mengutamakan pendekatan kawasan, pengembangan wisata budaya berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pelestarian warisan budaya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan memberikan kewenangan yang jelas kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pengawasan, penganggaran, penegakan hukum, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Hadirin tamu undangan yang kami hormati,

Setelah melalui serangkaian tahapan pembentukan produk hukum daerah maka pada

kesempatan ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUDI), Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya kepada Bupati Pekalongan untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita dan selalu memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita... amin. Sekian dan terima kasih

wallahul muafiq illa aqwa mithoriq

wassalamu,alaikum wr.wb.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pekalongan

ttd

Drs. H. ABDUL MUNIR

